

**ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI
DALAM KASUS PENCEMARAN AIR****Firmansyah¹, Asram A.T. Jadda², Uly Anggara³**¹Institut Agama Islam Negeri Palopo, firmansyah.abdurrahman85@gmail.com²Universitas Muhammadiyah Parepare, asram_77@yahoo.co.id³Universitas Muhammadiyah Parepare, ulyanggara@yahoo.com

Abstrack: *This research aims to know the juridical analysis of corporate criminal liability in the case of river water pollution and barriers to the application of criminal sanctions against corporate criminal liability in the case of river water pollution Data analysis is done by using the Deskriptif-qualitative analysis. Findings gained from this study include, in law No. 32 of 2009 on environmental protection and management there is no coformity in the policy phase of the application, so in the future it needs to be further affirmed again and Barriers to implementation of criminal sanctions on corporate criminal liability in the case of river water pollution a criminal act committed to environmental pollution is very difficult to know. So in the application of criminal sanctions against corporate criminal liability suffered some obstacles in terms of relatively complex substance, environmental law enforcement structures are still not professional, public awareness of law and facilities that support law enforcement are not optimal.*

Keywords: criminal corporations, accountability, river water pollution, environment.

Abstrack: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Kasus Pencemaran Air dan hambatan dalam penerapan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran air sungai. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis Deskriptif-Kualitatif. Temuan yang diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah Dalam Undang-undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terdapat ketidakseragaman dalam tahap kebijakan aplikasi, maka pada masa yang akan datang perlu lebih ditegaskan lagi. Hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran air sungai yaitu tindak pidana yang dilakukan korporasi terhadap pencemaran lingkungan sangat sulit sekali diketahui. Sehingga dalam penerapan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi mengalami beberapa hambatan dari segi substansi relatif rumit, struktur aparat penegak hukum lingkungan masih belum profesional, kesadaran hukum masyarakat dan sarana yang mendukung penegakan hukum belum optimal.

Kata kunci : pidana korporasi, pertanggungjawaban, pencemaran air sungai, lingkungan hidup

LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).¹ Dalam butir 14 disebutkan Pencemaran lingkungan hidup.² Adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Selain itu di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.³ Sebagaimana di atur dalam Pasal 37 “setiap penanggungjawab usaha dan atau kegiatan membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mencegah dan menanggulangi terjadinya pencemaran air”.

Pasal 98 sampai dengan Pasal 120 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup mengatur tentang pelanggaran dan/atau ketentuan pidana. Khusus pembuangan limbah diatur dalam Pasal 98 sampai Pasal 100 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.⁴ Dalam pasal tersebut seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut mengandung kesalahan dan/atau

melanggar Undang-undang maka orang atau perusahaan tersebut akan dijatuhi pidana. Namun lain halnya ketika perbuatan tersebut tidak mengandung kesalahan, walaupun perbuatan tersebut memiliki dampak dan dilarang oleh undang-undang, pelakunya tidak dijuhi pidana. Hal ini sejalan dengan asas “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”, hal ini menjadi dasar seseorang dijatuhi pidana atas perbuatannya.

Subjek hukum tindak pidana lingkungan selain manusia adalah badan hukum salahsatunya adalah korporasi. tindak pidana lingkungan hidup sering terjadi di sekitar pemukiman diantaranya pencemaran akibat pembuangan limbah oleh perusahaan tanpa melalui proses penyaringan, hal yang menarik ketika korporasi atau perusahaan yang telah terindikasi atau terbukti melakukan pelanggaran berupa pencemaran dan pengrusakan lingkungan dikenai pertanggungjawaban. Beban pertanggungjawaban akibat pencemaran dan perusakan lingkungan hidup disematkan kepada para pelaku usaha yang mencemari dan merusak lingkungan hidup. Pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur kesegajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*). Pertanggungjawaban ini merupakan konsekuensi atas perbuatan yang telah dilakukan terhadap lingkungan hidup.

Dalam konteks hukum pidana asas tersebut di atas memberikan pengertian bahwa seseorang tidak dapat di pidana tambah adanya kesalahan. Hal ini merupakan dasar dari asas pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu dalam hal

¹ UU No. 32 Tahun 2009 tentang *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH)*

²butir 14 UU No. 32 Tahun 2009 Tentang *Pencemaran Lingkungan Hidup*

³PP No. 82 Tahun 2001 tentang *Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air*

⁴pasal 98 sampai Pasal 100 UUPPLH

penjatuhan pidana seseorang pelaku yang telah melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang diancamkan, tergantung dari perbuatan tersebut mempunyai kesalahan atau tidak. Selain itu dalam lingkungan hidup merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan sendi-sendi kehidupan manusia ketika lingkungan tercemar yang disebabkan oleh perbuatan seseorang berbeda hal ketika dilakukan oleh korporasi, tidak dipersyaratkan adanya unsur kesalahan untuk membuktikan karena sangat jelas akan menimbulkan dampak buruk terhadap sendi-sendi kehidupan manusia dan sekitarnya, hal tersebut berdasarkan pada Pasal 88 UUPPLH, dimana Pertanggungjawaban seperti itu disebut *strict liability*.⁵

Korporasi yang melakukan pelanggaran sangat sulit untuk dijangkau oleh hukum, hal ini disebabkan karena lemahnya sistem (substansi, struktur, dan kultur) hukum yang mengatur lingkungan. Dari segi sistem hukum yang mengatur tentang lingkungan dapat dikategorikan memang lemah, hal ini telah digariskan dalam perhatian terhadap konservasi atau kelestarian lingkungan hidup dituangkan secara yuridis dengan lahirnya Undang-Undang No.4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup⁶. Undang-Undang ini menandai

permulaan pengembangan perangkat sistem hukum yang menjadi dasar bagi semua upaya pengelolaan lingkungan hidup dan semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat dalam mendorong dan mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan, dan juga makin banyak jumlah organisasi masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, dengan demikian disimpulkan bahwa masyarakat tidak lagi hanya terlibat dalam proses pembangunan, akan tetapi juga ikut berpartisipasi secara langsung dan berperan secara nyata.

Peraturan lingkungan hidup telah mengidentifikasi sejak awal bahwa pelaku kejahatan bukan hanya manusia, tetapi juga korporasi, namun demikian sejak Indonesia memberlakukan undang-undang lingkungan hidup, sangat sedikit diantara korporasi yang diproses pidana, padahal aroma keterlibatan korporasi pada sejumlah tindak pidana lingkungan sangat kental terasa.⁷ Padahal ada banyak dampak negatif dari aktifitas yang dilakukan korporasi.

Dibawah ini disebutkan kasus-kasus yang dapat dijadikan contoh yang menunjukkan dampak negatif dari aktivitas kegiatan korporasi. Contoh peristiwa yang terjadi di Indonesia yaitu peristiwa tercemarnya sungai Kalimati di Purwakarta yang diakibatkan oleh aktivitas pabrik tekstil yang tidak

⁵Pasal 88 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁶UU No.4 Tahun 1982 tentang *ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup*

⁷ Hariman Satria, "PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP," *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (September 12, 2017): 155, <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.18>.

sesuai dengan standar yang dilakukan oleh PT. A, dampak dari peristiwa tersebut ribuan orang kehilangan mata pencahariannya. Merujuk putusan Mahkamah Agung (MA) perusahaan PT.A, tersebut diputuskan telah melakukan pencemaran sungai Kalimati dan dijatuhi Hukuman denda Rp. 2 Miliar dan biaya perkara sebesar Rp. 2.500. Seperti halnya kasus pencemaran air sungai yang meresahkan masyarakat khususnya para petani tambak dan sawah, air sungai berwarna hitam dan menimbulkan bau bahkan ikan dan tanaman padi mati secara tiba-tiba.

Berdasarkan hal tersebut penulis menganalisis secara yuridis pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran air sungai dan hambatan penerapan sanksi pidana terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus pencemaran air sungai.

METODE PENELITIAN

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif emperis, dimana penelitian normatif yaitu penelitian hukum dengan menginventaris dan mengkaji dokumen-dokumen hukum dan karya tulis lainnya serta penerapannya pada peristiwa hukum. Selain itu, dilakukan pula pendekatan empiris yaitu dengan studi lapangan dengan melakukan wawancara untuk mengetahui pertanggungjawaban korporasi terhadap pencemaran air sungai.

2. Bahan Hukum

- a. Studi kepustakaan, merupakan upaya dalam mencari bahan hukum primer dan sekunder antara lain melalui peraturan perundang-undangan, buku, surat kabar, koran, majalah, sumber internet dan bahan dokumentasi lain yang relevan dengan isu yang dikaji dalam penelitian ini.
- b. Wawancara dilakukan dengan cara diskusi dan tanya jawab dengan pihak-pihak yang memiliki kompetensi terkait isu yang dibahas dalam penelitian ini pada instansi, pejabat dan tokoh masyarakat sebagaimana yang disebutkan di atas.

3. Teknik Analisa Data

Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan hasil objek penelitian kemudian menguraikan hasil penelitian dan selanjutnya melakukan wawancara dengan pejabat terkait, tokoh masyarakat, dan dari hasil analisis dan serta penafsiran bahan hukum kemudian menghasilkan suatu pembahasan yang ditarik dalam bentuk argumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Air Sungai

Ancaman pidana tidak akan efektif tanpa disertai implementasi hukum bagi mereka yang melanggar aturan, sehingga pelaksanaan ketentuan pidana bukan lagi di fokuskan pada *ultimum remedium* akan tetapi sebagai *premium*

remedium. Dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mulai dari Pasal 97 sampai Pasal 120 telah mengatur tentang sanksi pidana. Dalam aturan ini tidak dibedakan perbuatan pidana karena alpa/lalai dengan sengaja, semua perbuatan yang mencemarkan lingkungan hidup masuk dalam kategori kejahatan lingkungan.

Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup yang berlaku adalah delik formil, artinya ketika terbukti melanggar hukum administrasi maka sekaligus melanggar hukum pidana. Dari semua teori pertanggungjawaban pidana korporasi tersebut diatas menyatakan tidak secara tegas menganut teori tertentu saja seperti *direct liability*, *inditifikasi teori*, *vicarious liability*, dan *strict liability*. Terkait dengan penerapan pertanggungjawaban korporasi, adapun sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi menurut pedoman yang digariskan dalam Pasal 25 ayat (1) Perma 13/2016 adalah pidana pokok dan/atau pidana tambahan. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda. Sedangkan pidana tambahan yang dijatuhkan terhadap korporasi sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lain, yaitu Pasal 10 KUHP dan ketentuan jenis pidana lain yang tersebar dalam undang-undang lain sebagai *lexspecialis* dari KUHP yang merupakan *legi generalis*.

Adapun penjabaran pertanggungjawaban korporasi yang diatur dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup yaitu: ⁸ *Pertama*, ACTUS REUS: perbuatan yang dilakukan korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup didasarkan pada delik formil dan materil, pada delik formil yang dirumuskan adalah tindakan yang dilarang (beserta hal/keadaan lainnya) dengan tidak mempersoalkan akibat dari tindakan itu. Misalnya pasal 160 KUHP tentang penghasutan, pasal 209 KUHP tentang penyuapan, pasal 242 KUHP tentang sumpah palsu, pasal 362 KUHP tentang pencurian misalnya, asal saja sudah dipenuhi unsur-unsur dalam pasal 362 KUHP, tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipersoalkan lagi, apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak, merasa terancam kehidupannya atau tidak. Sedangkan delik materil selain daripada tindakan yang terlarang itu dilakukan masih harus ada akibatnya yang timbul karena tindakan itu, baru dikatakan telah terjadi tindak pidana tersebut sepenuhnya. Misalnya pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan sebagainya, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 378 tentang penipuan harus timbul akibat-akibat secara berurutan kebakaran, matinya si korban, pemberian suatu barang.

Kedua, KESALAHAN, dalam konteks ini didasari pada “asas tiada pidana tanpa kesalahan” (*keine strafe ohne schuld* atau *geen staf zonder schuld*

⁸ UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH).

atau *nulla poena sine culpa*⁹. ada dua kategori kesalahan yaitu *dolus* dan *culpa*, *dolus* dapat diartikan kesengajaan. Artinya delik *dolus* diperlukan adanya unsur kesengajaan. Sedangkan *culpa* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan, atau "*nelatigheid*" atau "*onachtzammheid*". Rumusan Undang-undang yang mempergunakan kalimat *schuld*, seperti misalnya 359 KUHP yang tercantum unsur karena kesalahannya atau kealpaannya.

Ketiga, SANKSI Dalam KUHP hukuman atau pidana dibedakan menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pengaturan ini terdapat dalam Pasal 10 KUHP yang mengatakan bahwa pidana terdiri atas:

1. Pidana pokok yaitu:
 - a. Pidana mati
 - b. Pidana penjara
 - c. Pidana kurungan
 - d. Pidana denda
 - e. Pidana tutupan
2. Pidana tambahan yaitu:
 - a. Pencabutan beberapa hak tertentu
 - b. Perampasan barang yang tertentu
 - c. Pengumuman putusan hakim

Pengaturan mengenai pidana tambahan juga terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan lainnya. KUHP sendiri memang tidak membatasi bahwa

pidana tambahan tersebut terbatas pada 3 bentuk di atas saja. Dalam undang-undang No.31 Tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah oleh undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang No. 31 Tahun 1991 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi misalnya, diatur juga mengenai pidana tambahan lainnya selain dari 3 bentuk tersebut seperti:

1. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut.
2. Pembayaran uang pengganti yang besarnya sama dengan harta benda yang dikorupsi
3. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun
4. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Sebagai kesimpulan dari pandangan di atas bahwa pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa

⁹ A A Ngurah Wirajaya et al., "Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban," n.d., 1-5.

undang-undang tidak seragam sehingga sulit untuk memberikan efek jera terhadap korporasi.

2. Hambatan Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Kasus Pencemaran Air Sungai

Undang-undang No.32 Tahun 2009 pasal 1 angka 14 disebutkan Tindak pidana yang dilakukan korporasi terhadap pencemaran lingkungan sangat sulit sekali diketahui meskipun diketahui untuk membuktikannya di pengadilan masih menghadapi permasalahan hukum, karena kesulitan dalam mencari bukti-bukti berdasarkan hukum dan sulit menentukan siapa yang harus pertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukan korporasi tersebut.

Kesulitan dalam penegakan hukum akibat tindak pidana korporasi adalah pada sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut di Indonesia, mendasarkan pada kesalahan pada subjek hukum manusia yang bersifat alamiah. Pada korporasi tidak memungkinkan adanya sikap batin sedangkan asas *nulla poena sine culpa* tetap harus dipatuhi untuk mempertanggungjawabkan pelaku tindak pidana, oleh karena itu tidak mudah membuktikan adanya kesalahan pada korporasi atau badan hukum.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AP mengatakan bahwa: “Banyak warga sudah mengeluh dengan pihak PT.B , banyak warga mengeluh karena adanya bau yang

sangat menyegat yang berasal kawasan PT.B.Warga juga merasa terganggu dengan kebijakan yang dilakukan oleh PT. B yang memberhentikan pekerja tanpa alasan yang jelas dan tindakan diskriminasi terhadap karyawan lokal”

Pada awal bab ini telah dikemukakan bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Pengelolaan Lingkungan hidup, pertanggungjawaban pidana korporasi dikenakan kepada Korporasi yang meliputi badan hukum perseroan perserikatan yayasan atau organisasi lain dan yang melakukan perintah untuk melakukan tindak pidana (yang bertindak sebagai pemimpin) Namun dalam implementasi penegakan hukum pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup tersebut, mengalami beberapa hambatan baik secara substansi, struktur dan culture¹⁰ antara lain:

1. Substansi

Substansi hukum adalah aturan atau norma yang merupakan pola perilaku manusia dalam masyarakat yang berada dalam sistem hukum tersebut. merupakan pilar yang utama dalam penegakan hukum dalam posisi yang demikian maka sarana hukum harus lengkap sistematis dan sinkron baik secara vertikal, horizontal maupun diagonal hukum lingkungan yang ada pada saat ini Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan

¹⁰ Firmansyah, Asram AT. "Kiprah Densus 88 Dalam Penanganan Teroris Di Indonesia." *PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KE 6* (2017). Hlm.146

dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ternyata bersifat parsial, sektoral dan tersebarnya ketentuan-ketentuan pidana lingkungan dalam berbagai produk perundang-undangan. Selain itu perubahan yang ada di dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menyeluruh pada perundang-undangan sektoral, sedangkan implementasi dari undang-undang payung itu sendiri dimasa lalu banyak mengalami kendala. Kenyataan inilah yang menyebabkan kesimpangsiuran penafsiran, ketidaksamaan persepsi dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus lingkungan terutama yang dilakukan oleh korporasi.

Ketidak sederhanaan perangkat hukum dan perangkat peraturan perundang-undangan. Dimana undang-undang pengelolaan lingkungan hidup yang menyatakan setiap usaha dan/atau kegiatan dilarang melanggar baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Meskipun rumusan pasal ini memakai kata "dilarang" namun jika terjadi pelanggaran Baku Mutu Lingkungan maupun Kriteria Baku Kerusakan Iingkungan (KBKL) tidak ada sanksi pidananya. Di samping itu peraturan-peraturan hukum yang bersifat prosedural maupun substansial masih ada yang belum dilengkapi dengan peraturan pelaksanaannya.

Berdasarkan wawancara dengan YY mengatakan bahwa:

“secara garis besar peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup masih kurang dalam hal peraturan pelaksanaannya”

Belum adanya ketentuan yang mengatur tata cara penetapan besarnya ganti kerugian dan biaya pemulihan lingkungan yang rusak akibat tindakan perseorangan maupun korporasi, ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar oleh terpidana, tidak dimungkinkan adanya pertanggungjawaban pidana mutlak (*strict liability*) dan pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*) bagi korporasi yang melakukan tindak pidana lingkungan hidup, merupakan kendala dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan.

2. Struktur

Struktur adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum dijalankan menurut ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Kuantitas dalam arti tercukupinya individu aparat penegak hukum, kualitas dalam arti kemampuan dan kemahiran (profesionalisme) aparat penegakhukum dalam menangani kasus- kasus lingkungan akan berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum lingkungan.

Di dalam penegakan hukum lingkungan baik pada dimensi preventif maupun represif, masih berorientasi pada upaya preventif sehingga mereka hanya menangani tugas-tugas preventif seperti pemantauan, pembinaan maupun peringatan. Dalam hal terjadi pelanggaran yang beraspect pidana, mereka tidak memiliki wewenang untuk mengambil tindakan hukum.

Selain itu masih dirasakan keterbatasan jumlah penyidik POLRI, Kejaksaan dan Pengadilan yang memiliki kecakapan dan keterampilan teknis dalam penanganan kasus-kasus lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan SA mengatakan bahwa:

“Dalam kurung waktu 4 tahun terakhir ini belum ada kasus terkait dengan korporasi sebagai pelaku tindak pidana lingkungan, namun yang ada adalah sekelompok masyarakat yang melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dilaporkan oleh Korporasi (PT.B) dan putusannya *inkracht*”

Di samping adanya kelemahan dalam penerapan sanksi pidana peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Kelemahan di bidang penerapan ini sangat dipengaruhi oleh kapasitas profesionalisme para pelaksana dan penegak hukum yang belum memadai. Hal ini didukung dengan kenyataan bahwa pencemaran (khususnya) dan kerusakan lingkungan biasanya terkait pada suatu zat (kimia) tertentu, bukan merupakan persoalan yang dapat ditetapkan secara yuridis yang dapat ditangani dengan mudah oleh penegak hukum.

Hal senada juga disampaikan oleh AS mengatakan bahwa:

“Di Kejaksaan Negeri Pinrang hanya ada 1 Jaksa yang bersertifikasi lingkungan dari 8 Jaksa. Ini merupakan salah satu kendala dalam pembuktian. Masalah kejahatan lingkungan memang tak mudah, perlu kecermatan, kejelian untuk bisa memperoleh bukti yang kuat sehingga bisa dibuktikan di pengadilan. Dalam hal ini yang kami kesulitan, kejaksaan kekurangan ahli

di bidang lingkungan hidup untuk melakukan penuntutan. Ini bukan hanya permasalahan di Kejaksaan Pinrang tetapi hampir semua kejaksaan di Sulawesi Selatan kekurangan jaksa sertifikasi lingkungan”

Selain hal tersebut diatas, kurang berhasilnya penegakan hukum lingkungan juga diakibatkan oleh rendahnya moral dan integritas para penegak hukum. Artinya semakin kuat moral dan integritas para penegak hukum, terutama dalam mencegah pengaruh imbalan materi dalam pengambilan keputusan mereka, semakin kuat penegakan hukum lingkungan di Indonesia.

Dalam upaya peningkatan kapasitas instansi kejaksaan dalam menangani perkara tindak pidana Lingkungan hidup, Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan Pedoman Teknis Yustisial Penanganan Perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup guna meningkatkan kemahiran dan keterampilan dalam menganalisis perkara tindak pidana lingkungan hidup secara profesional. Pedoman teknis ini diberikan kepada semua jaksa diseluruh Indonesia terutama yang bertugas dalam bidang tindak pidana umum dan bidang intelijen yustisial. Penerapan pedoman teknis digunakan pada tahap pra penuntutan, penyusunan surat dakwaan dan pembuktian di sidang pengadilan.

Memperhatikan praktek peradilan saat ini, masih sangat memprihatinkan dan perlu mendapatkan perhatian serta penanganan yang lebih serius. Selengkap apapun peraturan perundang-undangan dan seterampil

apapun para penegak hukumnya hanya akan menjadi benda mati apabila tidak diimbangi dengan moral dan integritas yang tinggi dari para penegak hukumnya.

3. Kultur

Budaya hukum (*legal culture*), merupakan penekanan dari sisi budaya secara umum, kebiasaan-kebiasaan, opini-opini cara bertindak dan berpikir, yang mengarahkan kekuatan sosial dalam masyarakat. Budaya hukum diibaratkan sebagai *A working machine* sistem hukum atau merupakan *the element of social attitude and value*. Jadi budaya hukum berkaitan dengan sikap budaya masyarakat pada umumnya, karena menyentuh keyakinan (*belief*), nilai (*value*), cita (*idea*), dan harapan sehingga dapat dikatakan, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu pencemaran budaya hukum mereka.

Selain itu menurut Friedman legal behavior (budaya hukum) adalah¹¹ perilaku yang dipengaruhi oleh aturan, keputusan, perintah atau undang-undang yang dikeluarkan oleh pejabat dengan wewenang hukum, jika saya berperilaku. Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh

orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Kepatuhan dan ketaatan masyarakat pada hukum lingkungan merupakan indikator efektivitas berlakunya hukum lingkungan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Keterbatasan tingkat akan kualitas kesadaran hukum masyarakat antara lain disebabkan kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang sejauh mana pengaruh dan aktivitas yang dilakukannya terhadap lingkungan, sementara di sisi lain mereka hanya memikirkan keuntungan besar bagi korporasi seperti yang dilakukan PT. B tersebut. Sebenarnya para pengusaha tersebut mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat memperkirakan akibat yang akan timbul dari aktivitasnya, karena pengelolaan limbah maupun menggunakan teknologi tinggi dan dukungan para ahli di bidangnya, maka pekerjaan itu menjadi mahal dan akan mengurangi tingkat profit. Untuk mempertahankan keuntungan yang diperoleh, maka mereka lebih mengutamakan jalan pintas yang dipandang lebih sederhana dengan biaya rendah.

Selain kesadaran hukum masyarakat, kelengkapan sarana atau fasilitas memegang peranan penting dalam pelaksanaan penegakan hukum. Hal ini akan berakibat bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum diragukan, dan mungkin dibantah oleh pelaku pencemaran maupun perusakan lingkungan dengan cara mengajukan hasil pemeriksaan di lapangan atau laboratorium yang

¹¹ Friedman, M. Lawrence. *The Legal System*, New York: Rusel Sage Foundation, 1975

berbeda untuk menguntungkan diri dan korporasi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aktivis lingkungan AW mengemukakan bahwa:

“ada beberapa korporasi yang melakukan pencemaran dengan membuang limbahnya pada malam hari pada saat jam-jam tidur sehingga masyarakat sekitar korporasi tidak menyadari hal tersebut”

Dari sejumlah warga masyarakat Dusun Bela-belawae yang diwawancarai oleh Penulis selama proses penelitian, termasuk tokoh masyarakat tak seorang pun dapat membuktikan bahwa PT. B adalah pelaku maupun yang melakukan pencemaran padahal sebelum beroperasi PT. B di Dusun Bela-belawae ada indikasi pencemaran berupa bau busuk dikawasan yang sekarang ditempati oleh PT. B tersebut tidak pernah terjadi. Keadaan demikian tentu saja merugikan ditinjau dari sudut kepentingan pembuktian, dan akan menimbulkan keraguan pada hakim tentang terpenuhinya tidaknya unsur tercemar, rusaknya lingkungan hidup. Disinilah dituntut hakim yang memiliki kapasitas dalam menyelesaikan suatu perkara yang terkait dengan pencemaran lingkungan. mengatakan bahwa:

“Berdasarkan data dari Mahkamah Agung RI (akhir tahun 2019) sudah ada 329 hakim yang telah mengikuti sertifikasi lingkungan hidup. 204 Hakim berasal dari pengadilan negeri, 47 merupakan hakim tinggi, 66 hakim Tata Usaha Negara, dan 13 orang hakim PT TUN dari 6 hakim pada Pengadilan Negeri Pinrang 5 diantara telah bersertifikasi

lingkungan diluar calon hakim yang ada sekarang”

Dalam hal proses persidangan, majelis hakim terdapat keadaan ragu-ragu dalam proses pembuktian, maka hakim kemudian menerapkan asas in *Dubio Proreo* sehingga menjatuhkan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum kepada terdakwa. Di sinilah dituntut kesiapan dari aparat penegak hukum, dalam hal ini POLRI sebagai penyidik dalam perkara pidana untuk menemukan dan mengajukan alat bukti, yang dapat meyakinkan hakim atas terjadinya tindak pidana lingkungan hidup khususnya oleh korporasi.

Mengenai kendala penegakan hukum lingkungan ini, penulis berpendapat bahwa POLRI (sebagai penyidik) disibukkan dengan masalah penanggulangan tindak pidana konvensional, selama ini perkara yang mendapat prioritas untuk diselesaikan adalah tindak pidana korupsi dan lain sebagainya. Berdasarkan wawancara dengan NH mengatakan bahwa:

“Banyaknya kasus pidana yang terjadi di Kabupaten Pinrang mengakibatkan fokus penyelesaian perkara pada pidana umum. Namun untuk kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan belum ada laporan dari masyarakat yang merasa dirugikan. Mereka hanya sebatas melakukan unjuk rasa ke perusahaan yang di indikasi melakukan pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak membuat laporan kepada kami”

Dengan demikian kedudukan hukum pidana di dalam penegakan hukum lingkungan hanya sebagai anak tiri, artinya jika terjadi kasus lingkungan cukup diselesaikan

dengan musyawarah antara pemerintah setempat dengan korporasi melalui pengurusnya. Kemungkinan ini terjadi, karena kasus lingkungan memiliki dampak yang cukup luas pada proyek atau rencana pembangunan yang dilakukan pemerintah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitarnya.

Meskipun ada beberapa kendala di dalam penerapan sanksi pidana, apabila dikaji lebih lanjut pengaturan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sudah diusahakan untuk mengadopsi dan mengadaptasi pada kecenderungan-kecenderungan internasional yang terjadi. Hal ini nampak dari beberapa hal penting yang diatur dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tersebut antara lain: *Pertama*, Keberadaan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana (Pasal 40).

Kedua, Pengaturan mengenai "*generic crimes*" yang bersifat tindak pidana materiil dalam Pasal 41, 42 dan 43 serta "*specific crimes*" yang bersifat tindak pidana formil dalam Pasal 44 dan *ketiga*, Dimuatnya ketentuan mengenai tindak pidana korporasi serta pertanggungjawaban pidana korporasi dalam Pasal 45, 46 dan 47 dan terakhir apabila ketentuan pidana hanya diatur satu pasal dalam Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan dimuatnya beberapa hal baru seperti di atas, dapat

diketahui bahwa tuntutan internasional untuk meningkatkan peran hukum pidana guna menanggulangi tindak pidana lingkungan hidup telah ditanggapi secara profesional melalui Undang-undang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menuntut keterampilan penegak hukum lingkungan menguasainya untuk mengantisipasi jika terjadi dampak negatif dalam perjalanannya. Kemampuan teknis yang terbatas dapat menjadi penyebab macetnya proses penegakan hukum mulai dari tingkat penyidikan sampai dengan proses pengadilan maupun pelaksanaan penegakan hukum administrasi. Tinggi rendahnya tingkat keberhasilan penegakan hukum terkait, baik dan dari segi personil maupun sarana atau fasilitas pendukung yang mereka miliki. Dalam hal ini POLRI sebagai ujung tombak dalam sistem peradilan pidana mempunyai peranan yang sangat penting dalam menemukan dan mengajukan alat bukti tentang telah terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu POLRI harus dapat menemukan alat-alat bukti dengan cara yang benar dan sesuai dengan undang-undang.

Hal lain yang menjadi penghambat penegakan hukum adalah perbedaan persepsi tentang siapa yang harus bertanggungjawab, contoh ketika menggunakan konsep tentang Perseroan Terbatas, maka direksilah yang bertanggungjawab di dalam dan di luar pengadilan. Namun berdasarkan putusan pengadilan, yang bertanggungjawab

tidak harus selalu direksi. Dalam hal pembuktian kasus tindak pidana lingkungan hidup juga termasuk sangat rumit.

Aparat penegak hukum kasus lingkungan hidup tidak selalu mempunyai kapasitas untuk mengungkap hal-hal teknis, contohnya terkait baku mutu lingkungan, aparat penegak hukum harus meminta pendapat ahli untuk menjelaskan baku mutu lingkungan karena pembuktian itu bersifat ilmiah sehingga sangat membutuhkan keterangan ahli, namun hal ini belum selesai ketika para ahli yang dihadirkan aparat penegak hukum dan ahli yang dihadirkan perusahaan saling berbeda pandangan saat pembuktian.

Selanjutnya faktor lain yang menjadi hambatan penegakan hukum lingkungan hidup yang mengakibatkan tidak optimalnya faktor pendukung dalam penegakan hukum lingkungan terletak pada faktor sistem AMDAL, dalam prakteknya AMDAL lebih kepada pemenuhan ketentuan administrasi daripada substansi artinya dalam proses tidak dilakukan secara transparansi dan mekanisme keterbukaan dokumen AMDAL bagi masyarakat (masyarakat yang terdampak) tidak mengetahui secara pasti adanya suatu kegiatan usaha. Dalam prakteknya setelah korporasi memenuhi wajib AMDAL dan memperoleh izin kegiatan usaha dan dapat menjalankan usahanya, ketentuan-ketentuan dalam dokumen AMDAL tidak lagi dipenuhi ditambah lagi kuatnya lobi/pengaruh korporasi ketika ada perkara pencemaran lingkungan

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: *Pertama*, Perlunya penyempurnaan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup, *kedua*, Perlunya peningkatan jumlah aparat penegak hukum yang bersertifikasi lingkungan dan *ketiga*, Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan melakukan kegiatan seperti penyuluhan, bimbingan, seminar. Peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi *edukatif-persuasif dan preventif*.

DAFTAR PUSTAKA

- Friedman, M. Lawrence. The Legal System, New York: Rusel Sage Foundation, 1975.
- Satria, Hariman. "PENERAPAN PIDANA TAMBAHAN DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI PADA TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP." *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (September 12, 2017): 155. <https://doi.org/10.29123/jy.v10i2.18>.
- Wirajaya, A A Ngurah, Nyoman A Martana, Program Kekhususan, Hukum Pidana, Universitas Udayana, and A Latar Belakang. "Dalam Hubungannya Dengan Pertanggungjawaban," n.d., 1–5.

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.

Undang-Undang Nomor 32 tahun
2009 Tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup.

Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun
2001 Tentang Pengelolaan
Kualitas Air dan Pegendalian
Pencemaran Air.

Peraturan Mahkamah Agung No. 13
Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Penanganan Perkara
Tindak Pidana Korporasi.

Badan Pusat Statistik (BPS)
Kabupaten Pinrang Dalam
Angka Tahun 2018

WAWANCARA

Wawancara dengan AP tanggal 25
Januari 2020

Wawancara dengan AS tanggal 12
Februari 2020

Wawancara dengan YY tanggal 13
Februari 2020

Wawancara dengan NH tanggal 13
Februari 2020